



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir pelaksanaan penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5527)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 52, Tambahan Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lampiran Negara Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lampiran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lampiran Negara
Republik Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pembentian Pegawai Negeri Sipil (Lampiran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18,
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pembentian Pegawai Negeri Sipil
(Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pangkat Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98).

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah di Lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- b. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. membantu Inspektur Kota Banjarmasin dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98).

Memperhatikan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perunjuk Teknik Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di lingkungan Inspektori Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di lingkungan Inspektori Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KESATU

b. Sekretaris Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional diangkat oleh Sekretaris Inspektori Kota Banjarmasin

Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah :

KEDUA

a. membantu Inspektur Kota Banjarmasin dalam menetapkan angka kredit bagi pegawai

Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d yang berada di daerah kabupaten/kota;

- b. memeriksa usulan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan madya pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di kabupaten/Kota sebelum diteruskan kepada TPDP dan TPP;
- c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kota Banjarmasin, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit

d. Tugas Sekretariat Tim Penilai:

1. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan;
2. meneliti kelengkapan dan kebenaran DUPAK yang disampaikan oleh Pengawas Pemerintahan;
3. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
4. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
5. membuat naskah Keputusan Penetapan Angka Kredit;
6. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pengawas Pemerintahan;
7. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan;
8. menyampaikan laporan enam bulanan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada Walikota Banjarmasin.

- KETIGA : a. Masa jabatan Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali masa jabatan;
- b. Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. DPA-SKPD Kegiatan Anggaran Belanja Langsung pada Inspektorat Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Pemerintahan Pertama pangkat Perata Muda
Golongan Ruang III/a sampai dengan Pegawai
Pemerintahan Muda Pangkat Tingkat I
Golongan Ruang III/d yang berada dibawah
Kabupaten/Kota:

b. memeriksa usulan penetapan angka kredit jabatan
Fungsional Pegawai Pemerintahan Madya pangkat
Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan
Pegawai Pemerintahan Madya pangkat Pembina
Utama Muda golongan ruang IV/c di Kabupaten/Kota
sebelum ditranskrip kepada TPPD dan TPP;
c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Inspektur Kota Banjarmasin yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit

d. Tugas Sekretariat Tim Penilai:

1. mengadministrasikan setiap usulan penetapan
angka kredit Pegawai Pemerintahan;
2. meneliti ketengkapan dan kebenaran DUK yang
disampaikan oleh Pegawai Pemerintahan;
3. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
4. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim
Penilai;
5. membuat naskah keputusan Penetapan Angka
Kredit;
6. melaksanakan pemantauan dan pengalihan
data Pegawai Pemerintahan;
7. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim
Penilai setiap 6 (enam) bulan;
8. menyampaikan laporan enam bulan yang
ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai kepada
Walikota Banjarmasin.

a. Masa jabatan Tim Penilai selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang (satu) kali masa jabatan;

b. Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa
jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dapat
diangkat kembali setelah melewati tenggang waktu
1 (satu) kali masa jabatan.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2021 Cd. DPA-SKPD Kegiatan Anggaran
Belanja Langsung pada Inspektur Kota Banjarmasin.

: Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa hal-hal yang terdapat
dalam Keputusan Walikota ini akan
dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 54 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
 DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
 DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1		3	4	
1	Ir. M. MAKHMUD, MS NIP. 196503281988031009	Inspektur Pembantu Wilayah III	Ketua	
2	PAUZAN, S.Sos NIP.195910141989031006	Kabid Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN pada BKD, Diklat	Wakil Ketua	
3	Dra. RUSIDA HAYANI, MM NIP. 196508301990032008	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris	
4	MUHYI, SE NIP. 196802011990021003	Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan pada Kepangkatan pada BKD, Diklat	Anggota Pejabat Penilai	
5	GEMALA NUR MUTIA, SE NIP. 198403082008032006	Kasubbag Umum & Kepegawaian Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	
6	Drs. M. NAHDI SAFARIN, MM NIP. 198509042010012018	P2UPD Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	
7	RITA MAHANANI, AP NIP. 19760311 199412 2 001	P2UPD Madya pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Pejabat Penilai	

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
DAERAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dra. RUSIDA HAYANI, MM NIP. 196508301990032008	Sekretaris Inspektorat	Ketua Sekretariat	
2	Hj. NAELA KARIMA, SSTP, M. AP NIP.198308242001122001	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat	
3	NOOR FATRIA AS'ARIANY, SE NIP.197902132008012024	Analisis Perencanaan	Anggota Sekretariat	
4	AMELIA NIP.197904202008012024	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota Sekretariat	

WALIKOTA BANJARMASIN




H. IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASSIN
 NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG
 SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
 FUNGSIONAL
 JABATAN
 PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
 DAERAH DININGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA

SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
 DININGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASSIN

NO	NAMA/NIK	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	REK
1	2	3	4	5
1	DR. RUSIDA HAYATI, MM NIK. 198508301990022008	Sekretaris Inspektorat	Ketua Sekretariat	
2	RI. NAELA KARIMA, STP, M. AP NIK. 198308242001122001	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat	
3	NOOR FATRIYA ASARIANY, SE NIK. 197902132008012024	Analisis Perencanaan	Anggota Sekretariat	
4	AMELIA NIK. 197904202008012024	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota Sekretariat	

WALIKOTA BANJARMASSIN



H. IBNU SINA